

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta

Nomor :

Tanggal : 2018

Tentang : Indikator Kinerja Utama Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

1. Nama Organisasi : Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
2. Tugas : Melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Penataan Ruang, Pertanahan, serta Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepala Daerah
3. Fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Penataan Ruang, Pertanahan, serta Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - b. Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Penataan Ruang, Pertanahan, serta Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Penataan Ruang, Pertanahan, serta Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - d. Pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Penataan Ruang, Pertanahan, serta Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
4. Indikator Kinerja Utama :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Kualitas Ruang dan Fasilitas Publik	1. Presentase RTH yang terpelihara (%)	Bidang Tata Bangunan dan Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Laporan Kegiatan Akhir Tahun/ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	
		2. Persentase Ornamen Kota dan Reklame Yang Terpelihara (%)	Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Laporan Kegiatan Akhir Tahun/ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	
		3. Rasio Lampu Hias dan Penerangan Jalan Umum Yang Terpasang (%)	Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Laporan Kegiatan Akhir Tahun/ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	

1	2	3	4	5	6
2	Meningkatnya Pelayanan Sarana Prasarana Lingkungan	1. Jumlah Lokasi yang Jalan Lingkungannya Dibangun/Diperbaiki (titik)	Bidang Perumahan dan Permukiman	Laporan Kegiatan Akhir Tahun/ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	
		2. Persentase Daerah Genangan Yang Tertangani (Titik)	Bidang Perumahan dan Permukiman	Laporan Kegiatan Akhir Tahun/ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	
		3. Presentase Kawasan Kumuh yang Ditangani sesuai dengan Surat Keputusan (%)	Bidang Perumahan dan Permukiman	Laporan Kegiatan Akhir Tahun/ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	
		4. Rasio Ketersediaan TPU milik Pemda	Bidang Perumahan dan Permukiman	Laporan Kegiatan Akhir Tahun/ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	
3	Tersedianya Hunian Yang Layak Bagi Seluruh Masyarakat	Rasio Rumah Layak Huni (%)	Bidang Perumahan dan Permukiman	Laporan Kegiatan Akhir Tahun/ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	
4	Terpenuhinya Kebutuhan Air Bersih Masyarakat	Presentase Cakupan layanan Air Minum (%)	Bidang Perumahan dan Permukiman	Laporan Kegiatan Akhir Tahun/ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	
5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Tata Ruang Daerah	1. Persentase RDTR / RTR Kawasan Strategis Yang Ditetapkan (%)	Bidang Tata Ruang, Pertanahan dan Pengawasan Bangunan	Laporan Kegiatan Akhir Tahun/ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	
		2. Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang (%)	Bidang Tata Ruang, Pertanahan dan Pengawasan Bangunan	Laporan Kegiatan Akhir Tahun/ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	
		3. Lama Proses Pengesahan Rencana Tapak/Penerbitan Rekomendasi IMB (Hari)	Bidang Tata Ruang, Pertanahan dan Pengawasan Bangunan	Laporan Kegiatan Akhir Tahun/ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	
6	Optimalisasi Tata Kelola Pertanahan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Tanah Untuk Pembangunan (%)	Bidang Tata Ruang, Pertanahan dan Pengawasan Bangunan	Laporan Kegiatan Akhir Tahun/ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	

Purwakarta, 2021  
Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman  
Kabupaten Purwakarta

**AGUNG WAHYUDI, ST.,MT.,MM.**  
NIP. 19780811 200312 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA**  
**DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN**  
Jalan Kolonel Singawinata Nomor 116 Telp. 201078, 200905  
**PURWAKARTA**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN**  
**KABUPATEN PURWAKARTA**

**NOMOR :**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN**  
**KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018-2023**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja di Lingkungan Dinas Tata Ruang Dan Permukiman Kabupaten Purwakarta.
  - b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ( LNRI Tahun 1968 Nomor 31, LNRI Nomor 2851 );
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  3. Undang –Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4578 );
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9)
  9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 134 Tahun 2017 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 – 2018;
  10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 148);
  11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 102 Tahun 2020 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan untuk ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Tata Ruang Dan Permukiman Kabupaten Purwakarta untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Tata Ruang Dan Permukiman Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA** : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Bupati Purwakarta.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai diberlakukan pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta

Pada tanggal : 2021

Kepala Dinas Tata Ruang Dan Permukiman  
Kabupaten Purwakarta

**AGUNG WAHYUDI, ST, MT, MM.**

NIP. 19780811 200312 1 005

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta.